

TINGKATKAN PRODUKSI, PETANI PATI DAPAT BANTUAN ALAT DARI KEMENTAN



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/06/image-20240606083447.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Pati – Sejumlah petani Pati mendapatkan bantuan ratusan alsintan atau alat pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan). Bantuan ini diberikan melalui kelompok tani untuk meningkatkan produksi tani di Bumi Mina Tani.

Penyerahan bantuan digelar secara simbolis di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pati, Kamis (6/6/2024). Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Kapolresta Pati Kombes Andhika Bayu Adhittama, Dandim 0718 Pati Jon Young Saragi, Kadispertan Pati Niken Tri Meiningrum hingga Kepala BSIP Agus Hasbi tampak menghadiri acara itu.

Niken Tri Meiningrum mengatakan total bantuan dari Kementerian Pertanian untuk petani Kabupaten Pati ini berjumlah 212 alsintan. Terdiri dari 10 unit traktor roda empat, 39 traktor roda dua, dan 163 unit pompa air.

Selain itu, petani di Kabupaten Pati juga diperbolehkan meminjam pakai brigade pompa air yang tersedia di Dispertan Pati dan Dandim 0718/Pati.

”Diberikan brigade alat pinjam pakai, digunakan sesuai kebutuhan, pompa air yang dikelola dinas pertanian ada 24 unit ini sudah terdistribusi semua. Yang di kodim ada 48 unit, ditambah lagi 32 unit, jadi totalnya ada 80 unit pompa. Nanti tolong diinformasikan kepada kelompok tani,” tutur dia.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian serta seluruh pihak yang telah berperan dalam penyerahan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani.

Menurutnya, bantuan alat pertanian ini merupakan upaya bersama dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, sehingga mampu mencapai target panen pada tahun 2024 ini.

”Karena pada tahun 2023 kemarin, sata kira yang produksi gabah kering giling yang di Kabupaten Pati ini menurunnya sangat tajam. Karena hanya 50 persen dari target yang dapat dilakukan,” sebut Henggar.

Kejadian tersebut tentunya menjadi perhatian semua pihak, baik yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah bahkan yang ada di skala nasional sampai Kementerian Pertanian.

Henggar berharap bahwa kejadian tersebut jangan sampai terjadi lagi di wilayah Kabupaten Pati. Meskipun diketahui banyak lahan pertanian di Pati merupakan tanah tadah hujan.

Hal itulah yang menjadikan perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan berbagai alat pertanian khususnya pompa air.

”Ini yang memang menjadi perhatian kita bersama, sehingga pada kesempatan ini pompa airnya begitu banyak yang akan diberikan kepada para penjenengan. Yang berada di Kodim juga ada 80 pompa, belum yang dari sini (dinas pertanian) banyak” imbuhnya.

Pihaknya berharap, dengan diserahkannya bantuan alat pertanian ini mampu meningkatkan dan mendorong produksifitas pada sektor pertanian.

”Karena kita berharap sektor pertanian di Kabupaten Pati ini nanti betul-betul mampu menodengan masing-masing alat pertanian yang diterimanya,” tandas dia. (Umar Hanafi)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/415740/tingkatkan-produksi-petani-pati-dapat-bantuan-alat-dari-kementan>, “Tingkatkan Produksi, Petani Pati Dapat Bantuan Alat dari Kementan”, tanggal 5 Juni 2024.
2. <https://www.patinews.com/genjot-produksi-padi-kelompok-tani-di-pati-terima-bantuan-alat-pertanian/>, “Genjot Produksi Padi, Kelompok Tani di Pati Terima Bantuan Alat Pertanian”, tanggal 6 Juni 2024.
3. <https://jateng.pikiran-rakyat.com/jawa-tengah/pr-3738180421/tingkatkan-produksi-tanipuluhan-traktor-dibagikan-untuk-kelompok-tani-di-pati>, “Tingkatkan Produksi Tani,Puluhan traktor Dibagikan Untuk Kelompok Tani di Pati”, tanggal 6 Juni 2024.
4. <https://www.mondes.co.id/dispertan-pati-serahkan-puluhan-alsintan-kepada-kelompok-tani/> “Dispertan Pati Serahkan Puluhan Alsintan kepada Kelompok Tani”, tanggal 6 Juni 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer